



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 1154-1161

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kerangka Regulasi dan Tantangan Hukum Dalam Sistem Pembiayaan Digital

Vivi Alviana^{1✉}, Indra Afrita²

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

Email: drgmameh@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pembiayaan digital telah mengubah lanskap keuangan global dengan mendorong inovasi teknologi dan pemecahan masalah keuangan melalui platform digital. Meskipun memberikan manfaat yang signifikan bagi konsumen dan perusahaan, perkembangan cepat dalam industri ini juga memunculkan berbagai tantangan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka regulasi yang ada dan tantangan hukum yang dihadapi dalam sistem pembiayaan digital dengan menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif digunakan untuk melakukan analisis terhadap kerangka regulasi dan tantangan hukum dalam pembiayaan digital dengan merinci hukum dan peraturan yang berlaku serta mengidentifikasi isu-isu hukum yang muncul. Penelitian ini memeriksa peraturan-peraturan yang berlaku, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan pedoman industri yang mempengaruhi sistem pembiayaan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan digital menghadapi tantangan hukum seperti perlindungan konsumen, privasi data, keamanan transaksi, dan perpajakan. Selain itu, kerangka regulasi yang ada belum selaras dengan perkembangan teknologi dan inovasi dalam industri ini, menyebabkan ketidakpastian hukum dan risiko yang mungkin timbul. Studi ini menyoroti perlunya perbaikan dalam kerangka regulasi untuk mengatasi tantangan hukum yang muncul dalam pembiayaan digital. Hal ini mencakup perluasan regulasi yang relevan, peningkatan kerja sama antara pemangku kepentingan, dan pembentukan standar yang lebih ketat untuk melindungi kepentingan konsumen dan mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam industri pembiayaan digital. Penelitian ini memberikan kontribusi berharga untuk pemahaman tentang masalah hukum yang dihadapi dalam pembiayaan digital dan mengidentifikasi arah perbaikan dalam kerangka regulasi yang dapat menghadapi tantangan ini. Selain itu, studi ini dapat membantu pemerintah, regulator, dan pelaku industri untuk mengembangkan solusi yang lebih baik untuk menjaga kestabilan dan keamanan dalam sistem pembiayaan digital.

Kata Kunci: *Regulasi, Sistem Pembiayaan Digital, Ekonomi*

Abstract

Digital finance has changed the global financial landscape by driving technological innovation and solving financial problems through digital platforms. While providing significant benefits for consumers and companies, rapid developments in the industry have also given rise to various legal challenges. This research aims to analyze the existing regulatory framework and legal challenges faced in digital financing systems using normative research methods. Normative research methods are used to analyze the regulatory framework and legal challenges in digital financing by detailing applicable laws and regulations and identifying emerging legal issues. This research examines applicable regulations, including laws, government regulations, and industry guidelines that affect digital financing systems. The research results show that digital financing faces legal challenges such as consumer protection, data privacy, transaction security and taxation. In addition, the existing regulatory framework is not yet in line with technological developments and innovation in this industry, causing legal uncertainty and possible risks. This study highlights the need for improvements in the regulatory framework to address emerging legal challenges in digital financing. This includes expanding relevant regulations, increasing cooperation between stakeholders, and establishing stricter standards to protect consumer interests and promote sustainable growth in the digital financing industry. This research makes a valuable contribution to the understanding of the legal issues faced in digital financing and identifies directions for improvement in the regulatory framework that can address these challenges. In addition, this study can help governments, regulators and industry players to develop better solutions to maintain stability and security in the digital financing system.

Keywords: Regulations, Digital Financing Systems, Economics

PENDAHULUAN

Kemajuan yang sangat mengesankan dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah membawa dampak positif yang sangat besar pada kemajuan peradaban manusia (Jefry Tarantang et al., 2019). Dalam beberapa dekade terakhir, pembiayaan digital telah menjadi motor penggerak perubahan signifikan dalam dunia keuangan. Inovasi teknologi yang pesat telah membuka jalan bagi munculnya beragam platform dan model bisnis yang memungkinkan individu dan perusahaan untuk mengakses sumber pembiayaan secara lebih mudah dan efisien. Meskipun ini memberikan manfaat yang luar biasa dalam hal aksesibilitas keuangan dan pemecahan masalah keuangan sehari-hari, pembiayaan digital juga membawa sejumlah tantangan hukum yang kompleks. Tantangan ini berkaitan dengan perlindungan konsumen, privasi data, keamanan transaksi, dan peraturan perpajakan.

Dalam era di mana transaksi dan layanan keuangan semakin bergeser ke ranah digital, penting untuk memiliki kerangka regulasi yang sesuai dan efektif untuk mengatur operasi

pembiayaan digital. Kerangka regulasi yang tepat dapat memberikan jaminan perlindungan bagi konsumen, mempromosikan persaingan yang sehat, serta menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan secara keseluruhan. Namun, mengejar perkembangan teknologi yang pesat dalam industri ini sambil menghadapi tantangan hukum yang muncul adalah suatu tantangan dalam diri sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kerangka regulasi yang ada yang mengatur pembiayaan digital dan menganalisis tantangan hukum yang muncul seiring perkembangan industri ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang akan memungkinkan kita untuk memahami peraturan yang berlaku saat ini serta mengidentifikasi isu-isu hukum yang perlu ditangani dalam pembiayaan digital (Dzakisyah Alyus Mubarak dan Muhammad Heru Akhmadi, 2022)

Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang kerangka regulasi dan tantangan hukum yang ada dalam pembiayaan digital, kita dapat mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara inovasi teknologi, perlindungan konsumen, dan kepatuhan hukum. Penelitian ini akan memberikan pandangan yang mendalam tentang kompleksitas pembiayaan digital dan kontribusi untuk pemikiran yang lebih bijak dalam merumuskan regulasi yang sesuai dan berkelanjutan untuk masa depan keuangan digital.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018).

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pembayaran Digital Di Indonesia

Sistem pembayaran adalah kerangka yang terdiri dari aturan, entitas, dan prosedur yang digunakan untuk mentransfer dana sebagai respons terhadap kewajiban yang muncul dalam konteks aktivitas ekonomi (Suryanto et al., 2022). Sistem pembayaran digital adalah platform yang membolehkan individu untuk melakukan beragam pembayaran, memeriksa saldo, dan melakukan transfer dana secara instan. Ini tidak hanya melibatkan sektor perbankan, tetapi juga melibatkan penyedia layanan pembayaran perusahaan (Rasistia Wisandianing Primadineska, 2020). Sistem pembayaran digital telah mengalami perkembangan pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk meningkatnya penetrasi internet, pertumbuhan e-commerce, dan peran inovasi teknologi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin digital. Dalam konteks ini, pembahasan mengenai sistem pembayaran digital di Indonesia menjadi sangat relevan. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pembahasan ini:

1. Inovasi Teknologi dalam Sistem Pembayaran Digital

Penetrasi smartphone yang tinggi dan akses mudah ke internet telah memungkinkan munculnya beragam aplikasi pembayaran digital. Aplikasi seperti GoPay, OVO, dan Dana telah menjadi populer di kalangan masyarakat (Yulfan Arif Nurohman¹ et al., 2022). Mereka menawarkan berbagai layanan pembayaran, termasuk pembayaran tagihan, transfer uang, pembelian barang secara online, dan pembayaran di toko fisik. Inovasi teknologi juga telah memungkinkan pengembangan metode pembayaran tanpa uang tunai seperti Quick Response (QR) Code. Dengan demikian, sistem pembayaran, yang memiliki peran kunci dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, telah mengalami perkembangan. Awalnya terbatas pada uang tunai, sekarang telah meluas ke dalam ranah pembayaran digital, yang sering disebut sebagai uang elektronik (e-money) (Bank Indonesia, 2008).

2. Pentingnya Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan

Sistem pembayaran digital sering kali memerlukan kolaborasi dengan lembaga keuangan tradisional seperti bank dan institusi keuangan nonbank. Oleh karena itu, regulasi yang memadai dan kerangka kerja yang jelas diperlukan untuk memastikan keamanan dan keandalan sistem pembayaran digital. Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter negara, memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur sistem pembayaran di Indonesia.

3. Peran E-commerce dalam Pertumbuhan Sistem Pembayaran Digital

Pertumbuhan e-commerce di Indonesia telah menjadi penggerak utama dalam adopsi pembayaran digital. Pelanggan e-commerce cenderung menggunakan sistem pembayaran

digital untuk melakukan pembelian online. Ini menciptakan peluang besar bagi penyedia layanan pembayaran digital dan toko online untuk meningkatkan penetrasi dan penggunaan sistem pembayaran digital.

4. Tantangan dan Keamanan

Meskipun pertumbuhan sistem pembayaran digital di Indonesia positif, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah keamanan. Meningkatnya kasus penipuan dan ancaman siber menggarisbawahi perlunya peraturan dan praktik terbaik untuk melindungi konsumen. Selain itu, masalah aksesibilitas juga perlu diatasi, terutama di daerah yang belum sepenuhnya terhubung dengan internet.

5. Potensi FinTech dan Peran Pemerintah

Pemerintah Indonesia telah memperhatikan potensi FinTech dalam memajukan sistem pembayaran digital. Inisiatif seperti "Making Indonesia 4.0" dan "Gerakan Nasional Non-Tunai" menekankan pentingnya adopsi teknologi digital dalam perekonomian. Regulasi yang mendukung perkembangan FinTech juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi.

Pembahasan mengenai sistem pembayaran digital di Indonesia menyoroti perubahan signifikan dalam cara masyarakat bertransaksi dan berbelanja. Pertumbuhan ini menciptakan peluang ekonomi dan teknologi yang besar, tetapi juga menghadirkan tantangan terkait dengan keamanan, regulasi, dan inklusi keuangan. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, regulator, sektor swasta, dan lembaga keuangan adalah kunci untuk memastikan perkembangan yang berkelanjutan dan aman dari sistem pembayaran digital di Indonesia.

Regulasi Dan Tantangan Hukum Dalam Sistem Pembayaran Digital

Dalam pembiayaan digital, regulasi memegang peranan kunci dalam mengatur dinamika bisnis yang cepat berkembang. Pendekatan regulasi yang diterapkan harus mencerminkan pemahaman mendalam terhadap inovasi dan perubahan industri ini, selaras dengan dasar hukum yang relevan (Suryanto et al., 2022). Pendekatan regulasi ini dapat mencakup berbagai undang-undang dan regulasi yang ada, termasuk UU Keuangan yang mengatur layanan keuangan digital. Seiring dengan itu, perlindungan konsumen merupakan salah satu isu utama yang muncul dalam pembiayaan digital. Dasar hukum perlindungan konsumen berlandaskan undang-undang perlindungan konsumen yang ada, yang mengatur praktik bisnis yang merugikan konsumen dan persyaratan transparansi dalam perjanjian pembiayaan. Perlindungan data dan keamanan transaksi dalam pembiayaan digital bergantung pada undang-undang privasi data dan keamanan siber

yang berlaku, seperti GDPR di Uni Eropa dan undang-undang perlindungan data nasional. Peraturan perpajakan dalam pembiayaan digital mencakup undang-undang perpajakan yang relevan dan perjanjian pajak internasional yang mengatur masalah perpajakan lintas batas. Terakhir, kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya, seiring dengan penyempurnaan kerangka regulasi, sering kali didasarkan pada undang-undang yang memfasilitasi kerja sama dan revisi regulasi. Kerangka regulasi yang tepat, yang didasarkan pada dasar hukum yang sesuai, penting untuk mencapai keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen dalam pembiayaan digital. Dengan pemahaman yang mendalam tentang dasar hukum yang relevan, regulator dapat lebih efektif mengatasi tantangan hukum yang muncul dalam pembiayaan digital, menjaga perlindungan konsumen, dan mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam industri ini.

Di Indonesia, beberapa undang-undang yang relevan terkait dengan sistem pembayaran digital antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang^{**}: Undang-undang ini mengatur aspek-aspek mata uang dan pembayaran di Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)^{**}: UU ITE mengatur aspek-aspek transaksi elektronik, termasuk pembayaran digital.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)^{**}: Perubahan ini mengandung ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan transaksi elektronik, termasuk pembayaran digital.
4. Peraturan Bank Indonesia^{**}: Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter di Indonesia, mengeluarkan berbagai peraturan dan pedoman terkait dengan sistem pembayaran digital. Sebagai contoh, Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik.

Peraturan dan undang-undang tersebut dapat berubah atau diperbarui dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu mengikuti perkembangan regulasi terbaru dalam sistem pembayaran digital di Indonesia.

SIMPULAN

Kerangka regulasi dan tantangan hukum dalam sistem pembiayaan digital memainkan peran sentral dalam mengelola dinamika industri ini. Seiring dengan pertumbuhan cepat pembiayaan digital, regulasi yang sesuai menjadi sangat penting untuk melindungi konsumen, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mengatasi masalah hukum yang timbul. Dalam konteks ini, regulasi harus mencerminkan kemajuan teknologi dan inovasi dalam industri pembiayaan digital. Tantangan utama dalam kerangka regulasi ini melibatkan perlindungan konsumen, privasi data, keamanan transaksi, dan perpajakan. Perlindungan konsumen harus menjadi prioritas dalam mengatur praktik bisnis pembiayaan digital, termasuk ketentuan untuk mencegah penipuan dan kebijakan transparansi. Regulasi juga harus memastikan bahwa data pribadi konsumen dikelola dengan benar dan aman. Keamanan transaksi, termasuk proteksi terhadap serangan siber, juga merupakan perhatian penting. Selain itu, pembiayaan digital harus mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku untuk menjaga keseimbangan ekonomi.

Kolaborasi yang baik antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, regulator, dan industri, menjadi kunci dalam mengatasi tantangan hukum ini. Penyempurnaan regulasi yang relevan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi adalah langkah penting. Dalam hal ini, regulasi yang fleksibel dan inovatif diperlukan untuk mengakomodasi dinamika industri pembiayaan digital yang terus berkembang. Dalam kesimpulannya, pembahasan tentang kerangka regulasi dan tantangan hukum dalam sistem pembiayaan digital adalah penting untuk memahami kompleksitas industri ini. Dengan regulasi yang sesuai, perlindungan konsumen yang baik, dan kolaborasi yang kuat, sistem pembiayaan digital dapat terus berkembang dengan cara yang aman dan berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi dan inovasi dalam era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2008). Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang.
- Dzakisyah Alyus Mubarak, & Muhammad Heru Akhmadi. (2022). IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI PEMBAYARAN DIGITAL PAYMENT DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN BERBASIS CASHLESS DI MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 6(2).
- Jefry Tarantang, Annisa Awwaliyah, Maulidia Astuti, & Meidinah Munawaroh. (2019). PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI INDONESIA. *Jurnal Al Qardh*, 4.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan

Empiris. Kencana.

M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.

P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Ar-Ruzz Media.

Rasistia Wisandianing Primadineska. (2020). Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Digital terhadap Perilaku Beralih di Era Pandemi COVID-19. *Telaah Bisnis*, 21(2).

Suryanto, Herwan Abdul Muhyi, & Poni Sukaesih Kurniati. (2022). USE OF DIGITAL PAYMENT IN MICRO, SMALL AND MEDIUM BUSINESS. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 7(1).

Yulfan Arif Nurohman¹, Rina Sari Qurniawati, & Fahri Ali Ahzar. (2022). PEMBAYARAN DIGITAL SEBAGAI SOLUSI TRANSAKSI DI MASA PANDEMI COVID 19: STUDI MASYRAKAT MUSLIM SOLO RAYA). *Among Makarti*, 15(2).